

PERBANDINGAN FIKIH TENTANG MUDHARABAH: ANALISIS KETERBATASAN DAN HAMBATAN DALAM PERKEMBANGANNYA

Jefik Zulfikar Hafizd¹, Dudang Gojali², Sofian Al-Hakim³

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id,
dudanggojali@hotmail.com, sofianalhakim@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Mudharabah is a unique financial instrument in the Islamic banking system, where capital from one party (*shahibul maal*) is managed by another party (*mudharib*) to generate profit, which is shared according to a pre-agreed arrangement. This study aims to analyze the concept of mudharabah from the perspective of *fiqh* and explore the limitations and challenges faced in its implementation in the modern Islamic banking system. Using a qualitative approach through a literature review method, this research examines various classical and contemporary texts related to the relevant *fiqh* principles. The results show that *mudharabah* is a partnership between the capital provider and the manager, with profits shared according to the agreement and losses borne by the capital provider unless due to the manager's negligence. Ibn Rusyd divides *mudharabah* into *mudharabah muqayyadah* (restricted) and *mudharabah muthlaqah* (unrestricted), emphasizing the risk of *gharar* in capital assessment. Wahbah al-Zuhaili also highlights the importance of transparency and protection for both parties in the *mudharabah* contract, as well as the need for flexibility in its application to align with modern economic developments. Meanwhile, the DSN MUI has issued fatwas as practical guidelines suited to Indonesia's modern financial conditions, classifying *mudharabah* into four forms: *muqayyadah*, *muthlaqah*, *tsuna'iyah* (involving two parties), and *musytarakah* (combined with *musharakah*). The implementation of *mudharabah* in Bank Muamalat and Bank Syariah Indonesia shows practical applications but faces challenges such as oversight and operational risks. The main obstacles include a lack of public understanding, high operational and market risks, as well as regulatory and infrastructure limitations. Although *mudharabah* holds great potential as an Islamic financial instrument, these challenges need to be addressed to improve its effectiveness and application in Indonesia.

Keywords: Comparison, *Mudharabah*, Challenges, Bank, Muamalat, BSI

ABSTRAK

Mudharabah merupakan salah satu instrumen keuangan yang unik dalam sistem perbankan syariah, di mana modal dari satu pihak (*shahibul maal*) dikelola oleh pihak lain (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan awal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *mudharabah* dalam perspektif *fiqh* serta mengeksplorasi keterbatasan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya di sistem perbankan syariah modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai teks klasik dan kontemporer terkait kaidah-kaidah *fiqh* yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan pembagian keuntungan yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali karena kelalaian pengelola. Ibn Rusyd membagi Mudharabah menjadi Mudharabah Muqayyadah (terikat) dan Mudharabah Muthlaqah (tidak terikat),

menekankan risiko gharar dalam penilaian modal. Wahbah al-Zuhaili juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan perlindungan terhadap kedua belah pihak dalam kontrak Mudharabah, serta perlunya fleksibilitas dalam penerapan Mudharabah agar sesuai dengan konteks dan perkembangan ekonomi modern. Sementara itu, DSN MUI memberikan Fatwa sebagai panduan praktis yang relevan dengan kondisi keuangan modern Indonesia, mengklasifikasikan Mudharabah ke dalam empat bentuk: Muqayyadah, Muthlaqah, Tsuna'iyah (melibatkan dua pihak), dan Musytarakah (gabungan dengan Musyarakah). Implementasi Mudharabah di Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia menunjukkan aplikasi nyata namun menghadapi tantangan seperti pengawasan dan risiko operasional. Hambatan utama termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, risiko operasional dan pasar yang tinggi, serta keterbatasan regulasi dan infrastruktur. Meskipun Mudharabah memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan syariah, tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan penerapannya di Indonesia.

Kata kunci: Perbandingan, Mudharabah, Hambatan, Bank, Muamalat, BSI

PENDAHULUAN

Berbagai pandangan fikih mengenai mudharabah memberikan kontribusi signifikan terhadap beragamnya penerapan kontrak ini di lembaga keuangan syariah. Perbedaan interpretasi di antara mazhab-mazhab fikih memengaruhi bagaimana akad mudharabah diterapkan, baik dari sisi hukum maupun praktik di lapangan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam standarisasi penerapan mudharabah di industri perbankan syariah, khususnya di Indonesia. Kendala regulasi, variasi interpretasi hukum syariah, dan risiko operasional yang tinggi menjadi faktor penting yang memperlambat perkembangan mudharabah sebagai instrumen keuangan yang efektif dalam mendukung ekonomi syariah.

Secara umum, semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Muamalah mencakup berbagai aspek yang perlu dieksplorasi oleh manusia dari waktu ke waktu karena perkembangan kehidupan manusia selalu berubah. Islam memperbolehkan seseorang memiliki kekayaan lebih daripada yang lain asalkan kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan orang tersebut telah memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan masyarakat secara luas, seperti menyediakan lapangan pekerjaan untuk membantu masyarakat (Antonio, 2001).

Mudharabah merupakan salah satu instrumen keuangan yang unik dalam sistem perbankan syariah, di mana modal dari satu pihak (shahibul maal) dikelola oleh pihak lain (mudharib) untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan awal. Mudharabah menjadi menarik karena berbasis pada prinsip bagi hasil, yang dianggap lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Namun, meskipun konsep ini telah lama dikenal dalam literatur fikih Islam dan memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi syariah yang berkeadilan, praktik mudharabah sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat perkembangannya secara luas.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama mudharabah tidak berkembang adalah adanya perbedaan pandangan fikih terkait implementasi kontrak ini. Perbedaan interpretasi hukum syariah oleh berbagai mazhab fikih mempengaruhi cara kontrak mudharabah diterapkan dalam praktik. Selain itu, hambatan regulasi, kekurangan pemahaman di antara para pelaku industri, dan risiko tinggi yang melekat pada mudharabah juga menjadi faktor yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Dalam praktiknya, Qiradh pada masa kini telah berkembang menjadi berbagai produk di lembaga-lembaga keuangan syariah. Produk-produk ini memiliki payung hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber

dari kitab-kitab fikih yang kredibel dari ulama salaf as-shalih. Selain itu, praktik Qiradh ini juga memiliki implikasi sosial yang positif, yakni berkontribusi pada kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai ta'awun (kerjasama) dalam kebaikan (Hakim & Kholik, 2022).

Analisis perbandingan fikih tentang mudharabah menjadi penting untuk memahami bagaimana berbagai pandangan dan interpretasi fikih dapat mempengaruhi perkembangan instrumen ini. Dengan mempelajari perbedaan-perbedaan tersebut, kita dapat mengidentifikasi solusi yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung implementasi mudharabah di berbagai konteks ekonomi.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterbatasan dan hambatan yang dihadapi dalam perkembangan mudharabah melalui analisis perbandingan fikih. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempromosikan dan mengoptimalkan penggunaan mudharabah sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai perbandingan fikih tentang mudharabah dan faktor-faktor yang menghambat perkembangannya. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik keuangan syariah, khususnya dalam upaya mengoptimalkan penggunaan mudharabah sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam.

LITERATUR REVIEW

Konsep Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu bentuk kontrak kemitraan dalam sistem keuangan syariah, di mana satu pihak (shahibul maal) menyediakan modal dan pihak lainnya (mudharib) mengelola modal tersebut untuk menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola.


Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Bank Indonesia, 2005).

Konsep mudharabah telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan digunakan oleh para sahabat dalam aktivitas perdagangan mereka. Mudharabah merupakan praktik bisnis yang lazim di era pra-Islam di Semenanjung Arab, di mana para pedagang sering kali mengandalkan modal dari pemilik modal untuk menjalankan usaha dagang mereka (Agustin, 2022). Dengan munculnya Islam, konsep ini diadopsi dan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah perjanjian kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (amil, mudharib, atau bank syariah) sebagai pengelola dana. Dalam perjanjian ini, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad. Sedangkan dalam pembiayaan, akad mudharabah merupakan perjanjian kerja sama usaha di mana pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) bertindak sebagai pengelola dana. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang

dalam akad, sementara kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melanggar perjanjian (UU No. 21, 2008).

Mudharabah banyak digunakan dalam produk perbankan syariah seperti deposito mudharabah, pembiayaan modal kerja, dan investasi. Bank syariah bertindak sebagai mudharib, mengelola dana yang ditempatkan oleh nasabah (shahibul maal) dalam berbagai proyek atau usaha (Hidayatullah, 2020; Trimulato, 2015). Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai dengan nisbah (rasio bagi hasil) yang disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung oleh bank hanya jika terjadi karena kelalaian dalam pengelolaan. Adapun prinsip-prinsip dasar mudharabah antara lain:



Gambar 1 Prinsip-prinsip dasar mudharabah

Akad mudharabah perlu dilaksanakan dengan menaati prinsip-prinsip yang ada. Kedua belah pihak harus sepakat pada pembagian keuntungan yang akan dihasilkan dari usaha tersebut. Kesepakatan ini harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak pada awal kontrak. Mudharabah harus bebas dari unsur riba (bunga) yang dilarang dalam Islam. Keuntungan yang dibagi harus murni hasil dari usaha yang dilakukan, bukan dari bunga modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi karena kelalaian atau kesalahan mudharib. Jika kerugian disebabkan oleh faktor usaha yang tidak dapat dikendalikan, maka mudharib tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kedua pihak harus transparan dan jujur dalam melaporkan kondisi usaha dan keuangan. Pengelola modal harus memberikan laporan yang akurat dan lengkap kepada pemilik modal. Mudharib bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan usaha, termasuk keputusan-keputusan bisnis dan manajemen operasional sehari-hari. Namun, mudharib tidak boleh menyalahgunakan modal yang diberikan untuk tujuan pribadi atau di luar kesepakatan. Modal dalam mudharabah sepenuhnya milik shahibul maal sampai usaha berakhir. Setelah usaha menghasilkan keuntungan, barulah modal awal dikembalikan dan keuntungan dibagi. Meski pemilik modal tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari, ia memiliki hak untuk memonitor dan menanyakan perkembangan usaha serta memperoleh laporan berkala.

Kontrak mudharabah disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur hubungan kemitraan antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola). Penyusunan kontrak ini melibatkan beberapa elemen kunci:



Gambar 2 Penyusunan Kontrak Mudharabah

Kontrak mudharabah dimulai dengan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib tentang pembagian keuntungan, jenis usaha yang akan dijalankan, dan periode waktu kemitraan. Kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang mencakup semua persyaratan, tanggung jawab, dan hak kedua belah pihak. Dokumentasi ini penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Penetapan nisbah bagi hasil, yaitu proporsi keuntungan yang akan dibagi antara shahibul maal dan mudharib, dilakukan sebelum usaha dimulai. Rasio ini harus disepakati secara adil dan jelas. Modal yang diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib harus berupa aset yang halal, jelas, dan dapat dinilai. Pada akad mudharabah, shahibul maal dan mudharib memiliki peran dan tanggung Jawab yang mencakup:

Tabel 1 Peran dan Tanggung Para Pihak

Shahibul Maal (Pemilik Modal)	Mudharib (Pengelola)
1) Penyedia Modal	1) Pengelola Usaha
2) Hak Pengawasan	2) Pengelolaan Modal
3) Penerima Keuntungan dan Penanggung Kerugian	3) Penyampaian Laporan
	4) Pembagian Keuntungan
	5) Tidak Menanggung Kerugian Finansial

Shahibul maal memiliki peran untuk menyediakan seluruh modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Meskipun tidak terlibat dalam operasional sehari-hari, shahibul maal berhak untuk memonitor perkembangan usaha dan meminta laporan berkala dari mudharib. Shahibul maal menerima bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan menanggung seluruh kerugian finansial yang terjadi, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan oleh mudharib.

Mudharib bertanggung jawab penuh atas manajemen dan operasional usaha sehari-hari, termasuk membuat keputusan bisnis dan strategi. Mudharib harus menggunakan modal yang diberikan oleh shahibul maal secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam kontrak. Mudharib wajib memberikan laporan keuangan dan operasional secara berkala kepada shahibul maal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Setelah usaha menghasilkan keuntungan, mudharib harus membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Keuntungan ini dibagi setelah modal awal dikembalikan kepada shahibul maal. Mudharib tidak menanggung kerugian finansial kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan dana. Namun, mudharib dapat kehilangan waktu dan usaha yang telah dikeluarkan jika usaha merugi. Adapun mekanisme Mudharabah adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Mekanisme Mudharabah

Shahibul maal dan mudharib menyepakati syarat-syarat kontrak, termasuk jenis usaha, modal yang disediakan, dan nisbah bagi hasil. Shahibul maal menyerahkan modal kepada mudharib untuk memulai usaha. Mudharib menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan, menggunakan modal yang diberikan untuk operasional bisnis. Shahibul maal memantau perkembangan usaha melalui laporan berkala yang disampaikan oleh mudharib. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, setelah modal awal dikembalikan kepada shahibul maal. Jika usaha mengalami kerugian, shahibul maal menanggung kerugian finansial, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian mudharib. Mudharib tidak menerima bagian keuntungan jika usaha merugi. Berikut ini potensi keuntungan dan risiko yang terkait dengan mudharabah, baik dari sisi shahibul maal maupun mudharib:

Tabel 2 Potensi Keuntungan dan Risiko Para Pihak Dalam Akad Mudharabah

	Keuntungan	Risiko
Shahibul Maal	a. Keuntungan dari Bagi Hasil b. Diversifikasi Investasi c. Partisipasi dalam Pengembangan Usaha	a. Kerugian Finansial b. Risiko Usaha c. Keterbatasan Kontrol
Mudharib	a. Penghasilan dari Manajemen b. Motivasi untuk Kinerja c. Pengalaman dan Keterampilan	a. Tidak Mendapatkan Bagian Keuntungan jika Usaha Merugi b. Tanggung Jawab Manajerial c. Keterbatasan Pengambilan Risiko

Shahibul maal berpotensi untuk memperoleh keuntungan yang proporsional dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Keuntungan ini didapatkan dari hasil usaha yang dilakukan oleh mudharib. Shahibul maal dapat memanfaatkan mudharabah untuk diversifikasi portofolio investasinya. Dengan menempatkan modalnya dalam berbagai usaha yang berbeda, risiko portofolio dapat dikurangi. Meskipun tidak terlibat dalam manajemen operasional sehari-hari, shahibul maal dapat turut serta dalam pengembangan usaha dan ekonomi secara lebih luas. Shahibul maal bertanggung jawab penuh atas kerugian finansial yang timbul dari usaha, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan dana oleh mudharib. Shahibul maal harus siap menghadapi risiko usaha seperti kurangnya permintaan pasar, perubahan kebijakan ekonomi, atau peristiwa tak terduga lainnya yang dapat mempengaruhi hasil usaha. Meskipun memiliki hak untuk memantau dan meminta laporan, shahibul maal memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional usaha.

Mudharib mendapatkan bagian dari keuntungan usaha sebagai imbalan atas manajemen dan pengelolaan yang dilakukannya. Karena keuntungannya tergantung pada hasil usaha, mudharib memiliki insentif yang kuat untuk mengelola usaha secara efisien dan berhasil. Mudharib dapat memperoleh pengalaman dan keterampilan manajerial yang berharga dari pengelolaan usaha dalam konteks mudharabah. Jika usaha mengalami kerugian, mudharib tidak akan mendapatkan bagian dari keuntungan dan mungkin mengalami kehilangan waktu dan upaya yang telah diinvestasikan. Mudharib bertanggung jawab penuh atas manajemen dan operasional sehari-hari usaha. Kesalahan dalam pengelolaan dapat menyebabkan kerugian yang ditanggung shahibul maal. Meskipun memiliki insentif untuk mencapai keuntungan, mudharib terbatas dalam mengambil risiko yang mungkin diperlukan untuk pertumbuhan dan inovasi usaha.

Konsep *mudharabah* diterapkan secara luas oleh berbagai bank syariah di Indonesia melalui berbagai produk keuangan. Salah satu contohnya adalah di Bank Muamalat Indonesia yang memiliki produk *Deposito Syariah Mudharabah*. Dalam produk ini, nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan dananya untuk dikelola oleh bank sebagai pengelola (*mudharib*), dengan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah ditentukan. Jika terjadi kerugian, kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian bank. Produk ini memberikan alternatif bagi nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan secara syariah tanpa unsur riba (Bank Muamalat, 2024b).

Di Bank Syariah Indonesia (BSI), skema *mudharabah muthlaqah* diterapkan dalam produk *Mudharabah Saving Account*. Produk ini memungkinkan bank mengelola dana nasabah dalam berbagai kegiatan usaha syariah. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai nisbah antara bank dan nasabah. Produk ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan tabungan berbasis bagi hasil tanpa adanya ketentuan terkait bunga seperti dalam sistem konvensional (BSI, 2024).

Sebelum bergabung dengan BSI, Bank Syariah Mandiri juga menerapkan konsep *mudharabah* dalam produk *Pembiayaan Modal Usaha Mudharabah*. Skema ini ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), di mana bank memberikan dana kepada pelaku usaha untuk dikelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh bank kecuali jika terjadi kelalaian dari pihak pengelola usaha.

Selain itu, BNI Syariah (sekarang juga bagian dari BSI) menerapkan *mudharabah* dalam *Tabungan Haji Mudharabah*. Dana yang disetorkan nasabah untuk persiapan haji dikelola oleh bank dalam berbagai usaha yang sesuai syariah, dengan bagi hasil dari keuntungan investasi tersebut. Produk ini memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin menabung untuk keperluan haji dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan lain dari *mudharabah* juga dapat ditemukan di BRI Syariah melalui produk *Deposito Syariah*. Dalam skema ini, nasabah sebagai pemilik modal menaruh dana yang kemudian dikelola oleh bank, dan hasil dari pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil investasi yang dilakukan oleh bank sesuai prinsip syariah.

Dengan penerapan konsep *mudharabah* yang beragam di lembaga keuangan syariah, nasabah memiliki berbagai pilihan untuk berinvestasi dan menabung berdasarkan prinsip bagi hasil, yang tidak hanya menghindari riba, tetapi juga lebih adil dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengeksplorasi dan menganalisis perbandingan fikih tentang mudharabah, serta mengidentifikasi keterbatasan dan hambatan dalam perkembangannya. Data diperoleh dari buku-buku fiqh, artikel ilmiah, jurnal, dokumen regulasi, serta sumber-sumber online yang relevan. Literatur diklasifikasikan berdasarkan tema-tema kunci, yaitu: konsep dasar mudharabah, perbandingan pandangan fiqh, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi mudharabah.

Proses analisis melibatkan beberapa tahapan. Pertama, literatur yang relevan dikumpulkan secara sistematis dan dikategorikan menurut tema-tema tertentu. Tema-tema ini meliputi: (1) konsep dasar mudharabah dalam fiqh klasik dan kontemporer; (2) analisis komparatif terhadap pandangan yurisprudensi yang berbeda tentang mudharabah, dengan menyoroti pandangan ulama klasik seperti Ibn Rusyd dan ulama modern seperti Wahbah al-Zuhaili; serta (3) performa akad mudharabah pada bank syariah, seperti Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia.

Dalam proses klasifikasi, setiap literatur dianalisis berdasarkan kontribusinya dalam memahami mudharabah dalam konteks modern. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan praktis dalam penerapan mudharabah, seperti risiko operasional dan pasar, pemahaman masyarakat, serta keterbatasan regulasi. Hasil dari semua analisis tersebut kemudian disintesis untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas mudharabah sebagai instrumen keuangan syariah dan hambatan yang perlu diatasi agar penerapannya lebih luas di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Fikih Tentang Mudharabah

Interpretasi dan pandangan berbagai mazhab fikih tentang mudharabah mencerminkan perbedaan dalam pendekatan terhadap prinsip-prinsip dan implementasi kontrak ini. Berikut ini adalah penjelasan dan contoh dari pandangan empat mazhab utama dalam Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

1. Pandangan Ibn Rusyd tentang Mudharabah

Ibn Rusyd menyamakan istilah mudharabah (*dormant partnership*) dengan qiradh atau muqaradhadh. Ketiga istilah ini memiliki makna yang sama sebagai perkongsian modal dan usaha. Perbedaan penggunaan istilah ini sangat dimungkinkan karena faktor geografis. Kata al-qiradh dan al-muqaradhadh berasal dari Semenanjung Tanah Arab, terutama Hijaz, sementara istilah al-mudharabah berasal dari Iraq. Perbedaan asal-usul istilah tersebut memberi kesan dan pengaruh yang cukup sensitif dalam penggunaannya oleh para ulama dari mazhab fiqh yang tempat perkembangannya berbeda. Mazhab fiqh Maliki dan Syafi'i yang berkembang di Hijaz menggunakan istilah al-qiradh untuk akad al-mudharabah dalam penulisan mereka dan menggunakan istilah al-muqaradhadh untuk akad al-mudharabah dalam skala yang kecil. Sementara mazhab Hanafi dan Hanbali yang berkembang di Iraq menggunakan istilah al-mudharabah untuk keduanya (Sri Kurnialis & Husni Thamrin, 2021).

Menurut Ibn Rusyd, Qiradh (atau Mudharabah) adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keahlian. Keuntungan yang diperoleh dari kerja sama ini dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam hal modal yang digunakan dalam akad Mudharabah, Ibn Rusyd bersama para fuqaha lainnya menyatakan bahwa modal dalam akad Qiradh atau Mudharabah dapat berupa uang atau alat tukar lainnya

seperti dinar dan dirham (Anjeli, 2023; Hakim & Kholik, 2022; Haris, 2022). Namun, mereka berbeda pendapat jika modal yang diinvestasikan dalam bentuk barang (*al-'arud/al-sila'*). Fuqaha menyatakan bahwa uang dijadikan modal dalam mudharabah karena memiliki nilai yang stabil dan dapat dijadikan alat transaksi yang abadi. Oleh karena itu, fuqaha dalam mazhab Maliki, termasuk Ibn Rushd dan Syafi'i, tidak memperbolehkan penggunaan mata uang lokal atau jenis mata uang yang tidak diakui sebagai modal dalam akad mudharabah (Yahya Ibn Sharf Al-Nawawi, 1991).

Ibn Rusyd menyatakan bahwa mayoritas ahli hukum Islam (Jumhur Fuqaha') tidak memperbolehkan penggunaan barang dan jasa sebagai modal investasi. Argumen yang mereka gunakan adalah karena praktik ini dapat mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dalam akad. Ketidakpastian ini muncul jika barang yang dijadikan modal dinilai berbeda-beda oleh orang lain. Perbedaan nilai barang tersebut dapat menimbulkan perselisihan saat transaksi berakhir (Borhan & Sa'ari, 2007). Selain Ibn Rusyd, para fuqaha' juga mengemukakan alasan lain bahwa harga barang yang tidak stabil di pasar bisa menguntungkan satu pihak saja (instabilitas). Misalnya, jika harga barang naik, pekerja akan mendapatkan keuntungan lebih, sementara jika harga barang turun, baik pemilik modal maupun pekerja akan mengalami kerugian (Al-Madani, 1985).

Ibn Rushd tidak secara khusus menekankan perlunya pembuktian dari Al-Qur'an atau Hadis untuk mengesahkan kontrak ini. Sebaliknya, Ibn Rushd mengandalkan konsensus di antara para fuqaha dan penerimaan umum dari hadits-hadits yang terkait. Ini menunjukkan bahwa praktek mudharabah sudah diakui dan diterima secara luas pada zamannya, sehingga tidak memerlukan justifikasi tambahan dalam bentuk dalil-dalil baru. Ibn Rushd berfokus pada aspek-aspek praktis dan rasional dari mudharabah, menunjukkan bahwa kontrak ini adalah bentuk kerjasama ekonomi yang penting dan bermanfaat dalam konteks perdagangan dan investasi. Mudharabah dianggap sebagai kontrak di mana satu pihak menyediakan modal sementara pihak lain mengelola usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (Fierro, 1999).

Ibn Rushd menggunakan pendekatan hermeneutis untuk menafsirkan hukum Islam dengan cara yang dinamis dan kontekstual, memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi ekonomi dan sosial. Dalam kasus mudharabah, Ibn Rushd tidak bergantung secara eksklusif pada dalil-dalil tradisional dari Al-Qur'an atau Hadis, tetapi lebih pada penerimaan konsensus di kalangan ulama dan praktik yang diterima umum. Ibn Rushd menekankan pentingnya adaptasi dan ijtihad dalam hukum Islam untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang berubah, termasuk dalam aspek-aspek ekonomi seperti mudharabah. Pendekatan ini mencerminkan pandangan Ibn Rushd tentang hukum Islam yang hidup dan berkelanjutan. (Kurnaz, 2019).

Dalam kaitannya dengan legitimasi atau keabsahan akad mudharabah, Ibn Rushd tidak menyebutkan dalil dari Al-Qur'an atau hadits Nabi Saw. Sebelum kenabian, Nabi Saw berperan sebagai pengelola dalam akad mudharabah dengan Khadijah binti Khuwaylid, seorang pedagang kaya yang kemudian menjadi istrinya. Mereka bekerja sama dalam perdagangan, membuktikan bahwa mudharabah telah ada sejak zaman jahiliyah dan terus berlanjut setelah kedatangan Islam. Hadits juga menunjukkan Nabi Saw mengakui dan melegalkan praktik ini, seperti investasi yang dilakukan oleh Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan al-Abbas bin Abdul Mutthalib dalam akad mudharabah (Cevherli, 2022; Iqbal, 2021; Nufidatul et al., 2020).

Ibnu Rusyd menekankan bahwa setiap upaya dari pemilik modal atau investor untuk mengatur atau membatasi perputaran modal hanya akan menyulitkan dan membatasi peran pekerja atau pengusaha. Oleh karena itu, ia memahami pembagian jenis akad al-mudharabah menjadi dua seperti yang dipikirkan mazhab Hanafi, meskipun ia sendiri mengikuti mazhab Maliki. Di sisi lain, ia menempatkan akad ini dalam kategori mudharabah muthlaqah (mudharabah tak terbatas), sesuai dengan pandangan Imam Malik bin Anas Al-Asbahi (Sri Kurnialis & Husni Thamrin, 2021). Ini menunjukkan bahwa Ibn Rusyd menginginkan kerangka kerja yang fleksibel dan luas dalam aturan mudharabah, untuk mendukung inovasi dan perputaran modal yang lebih dinamis dalam ekonomi Islam.

2. Pandangan Wahbah al-Zuhayli tentang Mudharabah

Wahbah al-Zuhayli, dalam karya-karyanya tentang fikih muamalah, menekankan bahwa mudharabah harus didasarkan pada akad yang jelas dan rinci, termasuk penjelasan tentang jenis usaha, jangka waktu, dan proporsi pembagian keuntungan. Ia juga menegaskan bahwa semua bentuk kerugian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian mudharib harus menjadi tanggung jawab mudharib, sementara kerugian yang disebabkan oleh faktor eksternal atau force majeure ditanggung oleh shahibul maal (Az-Zuhaili, 2011).

Kontrak Mudharabah terbagi menjadi dua jenis: 1) Mudharabah Muthlaqah (tidak terikat/independen), dan 2) Mudharabah Muqayyadah (terikat). Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa kontrak mudharabah tidak terikat adalah ketika Shâhib al-Mâl menyediakan modal kepada Mudharib untuk menjalankan bisnis tanpa menentukan sifat, jenis, lokasi, waktu, atau pihak yang terlibat dalam usaha tersebut. Sebaliknya, "mudharabah terikat" merujuk pada kontrak di mana Shâhib al-Mâl memberikan dana kepada Mudharib dengan ketentuan bahwa usaha tersebut memiliki sifat tertentu yang ditentukan oleh jenis, lokasi, waktu, dan/atau pihak yang terlibat (Az-Zuhaili, 2011).

Wahbah al-Zuhaili menggunakan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip Syariah yang kokoh, dengan mengedepankan keadilan dan kemaslahatan umum dalam praktik mudharabah. Ia menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha) dalam setiap aspek kontrak. Al-Zuhaili juga menganalisis kontrak mudharabah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, Hadis, serta ijma' (konsensus) ulama, yang dipadukan dengan konteks kontemporer untuk memastikan relevansi dalam praktik ekonomi modern (Zuhayli et al., 2003).

Wahbah al-Zuhaili memahami bahwa praktik mudharabah harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan konteks ekonomi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa prinsip dasar mudharabah tetap berlaku, namun implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum di berbagai tempat dan waktu (Sani, 2021). Al-Zuhaili mendorong adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan mudharabah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti keharusan untuk menghindari riba dan gharar (ketidakpastian).

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, perlindungan terhadap kedua belah pihak dalam kontrak mudharabah sangat penting. Ia menekankan perlunya transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan usaha, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Al-Zuhaili mendorong adanya dokumentasi yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan penanganan kerugian, serta menyarankan agar kedua belah pihak memiliki akses terhadap informasi yang lengkap mengenai kondisi

usaha (Az-Zuhaili, 2011; Zuhayli et al., 2003). Hal ini untuk mencegah terjadinya penipuan atau ketidakadilan yang bisa merusak kepercayaan dalam hubungan bisnis (Fitriani, 2021; Rahayuningsih, 2023).

Al-Zuhaili mengklasifikasikan mudharabah menjadi dua bentuk utama: Mudharabah Muthlaqah (tidak terikat) dan Mudharabah Muqayyadah (terikat) (Az-Zuhaili, 2011). Dalam Mudharabah Muthlaqah, mudharib diberi kebebasan penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan spesifik dari shahibul maal, sementara dalam Mudharabah Muqayyadah, mudharib harus mengikuti instruksi tertentu terkait jenis usaha, lokasi, atau pihak-pihak yang terlibat. Al-Zuhaili menekankan bahwa kedua bentuk ini sah dan bisa digunakan sesuai kebutuhan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Syariah.

3. Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) didirikan pada tahun 1997 untuk menangani masalah-masalah terkait lembaga keuangan syariah (LKS). DSN-MUI dibentuk untuk mengatasi isu-isu ekonomi dan keuangan syariah, memberikan fatwa, dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam ekonomi. Visi DSN-MUI adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat. Misi Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa (DSN-MUI, 2024).

Fatwa DSN MUI adalah panduan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah (Tamam, 2021). Fatwa ini memberikan kerangka kerja dan panduan praktis mengenai penggunaan mudharabah di Indonesia:

- a. **Kedalaman Hukum Syariah:** Fatwa DSN MUI didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum syariah, yang mencakup ketentuan-ketentuan khusus terkait pembagian keuntungan, tanggung jawab kerugian, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan mudharabah.
- b. **Konteks Kontemporer:** Fatwa ini mengadaptasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam konteks ekonomi dan keuangan yang berkembang, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan regulasi di Indonesia.
- c. **Perlindungan Konsumen:** Fatwa DSN MUI juga menekankan perlindungan terhadap nasabah atau investor, serta transparansi dalam pengelolaan dana dan laporan yang disampaikan oleh lembaga keuangan yang menjalankan mudharabah.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017 menyatakan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Shahibul mal (شاحب المال) adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama mudharabah. Pihak penyedia dana ini bisa berupa individu (Syakhshiyah Thabi'iyah / natuurlijke persoon) atau entitas yang dipersamakan dengan individu, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah I'tibariah / Syakhshiyah Hukmiyah / rechtspersoon). 'Amil/mudharib (عامل/مضارب) adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama mudharabah. Pengelola dana ini bisa berupa individu (syakhshiyah thabi'iyah / natuurlijke persoon) atau entitas yang disamakan dengan individu, baik berbadan hukum

maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariah / syakhshiyah hukmiah / rechtspersoon) (DSN-MUI, 2017).

Tabel 3 Ketentuan Akad Mudharabah

Bentuk Mudharabah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mudharabah-muqayyadah. b. Mudharabah-muthlaqah. c. Mudharabah-tsuna'iyah. d. Mudharabah-musyarakah.
Shigat Akad	<ul style="list-style-type: none"> a. Akad mudharabah harus dinyatakan dengan tegas, jelas, mudah dipahami, dan diterima oleh kedua belah pihak. b. Akad mudharabah dapat dilakukan secara lisan, tertulis, melalui isyarat, perbuatan/tindakan, atau secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Mudharib dalam akad mudharabah tsuna'tyyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang (mudharib yudharib) kecuali dengan izin dari shahib al-mal.
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. Shahib al-mal dan mudharib dapat berupa individu (orang perseorangan) maupun entitas hukum (badan hukum). b. Shahib al-mal dan mudharib harus mematuhi hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Shahib al-mal wajib menyerahterimakan modal kepada mudharib. d. Mudharib harus memiliki keahlian dan keterampilan dalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan.
Ra's al-Mal	<ul style="list-style-type: none"> a. Modal usaha dalam mudharabah harus diserahkan secara bertahap atau tunai sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh shahib al-mal dan mudharib. b. Modal usaha pada dasarnya harus dalam bentuk uang, namun dapat juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang. c. Jika modal usaha diserahkan dalam bentuk barang, maka harus dilakukan taqwm al-'urudh (penilaian yang wajar) pada saat akad. d. Shahib al-mal wajib menjelaskan jumlah atau nilai nominal dari modal usaha yang diserahkan. e. Jenis mata uang yang digunakan sebagai ra's al-mal harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad dilakukan. f. Jika shahib al-mal menyertakan ra's al-mal dalam mata uang yang berbeda, maka wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati saat akad. g. Ra's al-mal tidak boleh berbentuk piutang agar sesuai dengan prinsip-prinsip mudharabah dalam syariah.
Nisbah Bagi Hasil	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dijelaskan secara jelas dalam akad mudharabah. b. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad, namun tidak dalam bentuk nominal atau persentase dari modal usaha. c. Nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat dinikmati oleh salah satu pihak, sementara pihak lain tidak berhak mendapatkan hasil dari usaha mudharabah. d. Nisbah bagi hasil dapat diubah sesuai kesepakatan antara shahib al-mal dan mudharib. e. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah, dengan syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya.

Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Usaha yang dilakukan oleh mudharib haruslah usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mudharib harus menjalankan usaha mudharabah atas nama entitas mudharabah, dan tidak boleh atas nama dirinya sendiri. c. Biaya-biaya yang timbul dari kegiatan usaha atas nama entitas mudharabah boleh dibebankan ke dalam entitas tersebut. d. Mudharib tidak diperbolehkan meminjamkan, meminjamkan, mengalihkan, atau memberikan ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain tanpa izin dari shahib al-mal. e. Mudharib tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk dalam at-ta'addud (transaksi ganda) atau mukhalafat ash-shurut (melanggar ketentuan-ketentuan syarat) yang dapat mengganggu keberlangsungan mudharabah.
Pembagian Keuntungan dan Kerugian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keuntungan dari usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa saat alokasi keuntungan atau pengakhiran mudharabah. 2. Seluruh keuntungan harus dibagi sesuai dengan nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada bagian tertentu dari keuntungan yang direserve di awal hanya untuk shahib al-mal atau mudharib. 3. Mudharib dapat mengusulkan bagian tambahan atau persentase keuntungan yang akan diterimanya jika keuntungan melebihi jumlah tertentu. 4. Kerugian dari usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib al-mal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan mudharib yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syurut, atau jika mudharib melanggar batasan yang telah ditetapkan dalam mudharabah muqayyadah.
Aktivitas dan Produk LKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku dhawabith dan hudud sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/III/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 2. Jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk mudharabah musyarakah, maka berlaku dhawabith dan hudud sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/VIII/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah. 3. Jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk mudharabah musyarakah pada aktivitas perasuransian syariah, maka berlaku dhawabith dan hudud sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/IX/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.

Sumber: (Fatwa DSN-MUI Nomor 115 tahun 2017)

4. Perbandingan Pemikiran Ibnu Rusyd dengan Fatwa DSN MUI tentang Mudharabah

Tabel 4 Perbandingan Mudharabah

	Ibnu Rusyd	Wahbah Zuhaili	Fatwa DSN MUI
Metodologi dan Pendekatan	Filosofis dan rasional	Berakar kuat pada prinsip-prinsip Syariah, menekankan keadilan dan	Studi mendalam terhadap nash-nash syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam

		kesepakatan para pihak.	
Konteks dan Adaptasi	fleksibel dalam interpretasinya terhadap konsep-konsep hukum	Adaptasi dengan perkembangan zaman, selama tetap sesuai dengan prinsip Syariah,	cenderung mengikuti konteks dan kondisi sosial-ekonomi kontemporer Indonesia
Perlindungan dan Transparansi	fokus pada keadilan dalam pengelolaan ekonomi	dokumentasi yang jelas dan akses informasi yang lengkap.	kejelasan akad, transparansi laporan keuangan, pengawasan syariah, pengelolaan risiko, dan hak nasabah
Bentuk Mudharabah	a. Mudharabah muqayyadah b. Mudharabah muthlaqah	a. Mudharabah Muqayyadah b. Mudharabah Muthlaqah	a. Mudharabah-muqayyadah. b. Mudharabah-muthlaqah. c. Mudharabah-tsuna'iyah. d. Mudharabah-musyarakah.

Pandangannya Ibnu Rusyd terhadap konsep mudharabah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kerjasama bisnis yang menggabungkan modal dan keahlian. Dalam mudharabah, satu pihak memberikan modal (rabbul mal) sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib), dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Ibnu Rusyd menekankan pentingnya kejelasan dalam perjanjian serta memastikan pembagian keuntungan dilakukan secara adil, di mana kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika mudharib melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan usaha, dapat dipahami sebagai berikut:

- a. **Pendekatan Filosofis:** Ibn Rusyd cenderung menggunakan metodologi filsafat Aristoteles dalam menganalisis konsep-konsep hukum Islam, termasuk mudharabah. Ia menekankan pada rasionalitas dan akal sebagai instrumen untuk memahami hukum-hukum Allah.
- b. **Konsep Keadilan:** Ibn Rusyd memandang mudharabah sebagai mekanisme yang memungkinkan bagi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal.
- c. **Fleksibilitas Interpretasi:** Dalam pandangannya, konsep mudharabah dapat diinterpretasikan secara luas sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman, asalkan tetap mematuhi nilai-nilai moral dan hukum syariah yang mendasar.
- d. **Bentuk Akad:** Ibn Rusyd membagi akad mudharabah menjadi dua bentuk utama, yaitu Mudharabah Muqayyadah dan Mudharabah Muthlaqah, yang masing-masing memiliki karakteristik, keuntungan, dan kekurangan tersendiri. Mudharabah Muqayyadah memberikan kontrol lebih besar kepada pemilik modal dengan adanya batasan yang jelas, sementara Mudharabah Muthlaqah memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menginvestasikan dana dengan fleksibilitas tinggi. Pilihan antara kedua bentuk ini tergantung pada preferensi, tujuan investasi, dan tingkat kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola.

Ketentuan Fatwa DSN MUI tentang mudharabah dapat dipahami sebagai berikut:

- a. **Pendekatan Syariah:** DSN-MUI menggunakan metodologi dan kerangka hukum Islam dalam menganalisis konsep mudharabah. Mereka menekankan pentingnya merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam (Al-Quran, Sunnah, ijma', dan qiyas) dalam menetapkan aturan-aturan terkait mudharabah.
- b. **Prinsip Keadilan:** DSN-MUI melihat mudharabah sebagai mekanisme yang mempromosikan keadilan ekonomi dalam kerangka syariah. Pembagian keuntungan dan risiko harus sesuai dengan nisbah yang disepakati, sehingga memberikan perlindungan bagi kedua pihak, yaitu shahib al-mal dan mudharib.
- c. **Ketegasan dalam Implementasi:** DSN-MUI menegaskan bahwa interpretasi terhadap konsep mudharabah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Mereka menyarankan agar implementasi mudharabah dilakukan dengan jelas dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum syariah yang mendasar, sambil tetap mempertimbangkan konteks dan kebutuhan zaman.
- d. **Bentuk Akad:** Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 115 tentang Mudharabah disebutkan bahwa ada empat bentuk akad yakni: Mudharabah-muqayyadah, Mudharabah-muthlaqah, Mudharabah-tsuna'iyah, dan Mudharabah-musyarakah.

Pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang Fikih Mudharabah

- a. **Metodologi dan Pendekatan:** Wahbah al-Zuhaili menggunakan metode yang berakar kuat pada prinsip-prinsip Syariah, menekankan keadilan dan kesepakatan jelas antara pihak-pihak dalam mudharabah, sambil tetap relevan dengan praktik ekonomi modern.
- b. **Konteks dan Adaptasi:** Al-Zuhaili menekankan pentingnya adaptasi praktik mudharabah sesuai dengan perkembangan zaman, selama tetap sesuai dengan prinsip Syariah, seperti menghindari riba dan ketidakpastian.
- c. **Perlindungan dan Transparansi:** Transparansi dan perlindungan terhadap kedua belah pihak sangat ditekankan oleh al-Zuhaili. Ia menyarankan adanya dokumentasi yang jelas dan akses informasi yang lengkap untuk mencegah penipuan dan memastikan keadilan.
- d. **Bentuk Mudharabah:** Al-Zuhaili mengklasifikasikan mudharabah menjadi dua jenis: Mudharabah Muthlaqah (tidak terikat) yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib, dan Mudharabah Muqayyadah (terikat) yang memerlukan mudharib untuk mengikuti instruksi spesifik dari shahibul maal.

Analisis Perkembangan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, mengimplementasikan mudharabah sebagai salah satu instrumen utama dalam menawarkan produk dan layanan kepada nasabah. Konsep ini mencakup: penyediaan modal, manajemen usaha, dan pembagian keuntungan. Nasabah menyediakan modal untuk diinvestasikan atau dikelola oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan bertanggung jawab atas manajemen operasional usaha atau proyek yang didanai oleh nasabah. Keuntungan dari usaha atau proyek dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam penerapan Akad mudharabah, Bank Syariah menghadapi berbagai risiko. Risiko yang dalam penghimpunan dana berbasis akad mudharabah yakni risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, kepatuhan dan imbal hasil.

Sementaraitu, bentuk risiko yang muncul dalam pola penyaluran dana berbasis akad mudharabah yakni semua risiko yang harus dikelola bank syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 13/23/PBI/2011 kecuali risiko likuiditas (Bank Indonesia, 2011; Watiningsih, 2016). Berikut ini implementasi kinerja akad mudharabah di bank syariah:

1. Implementasi Akad Mudharabah di Bank Muamalat

Bank Muamalat adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang mengimplementasikan akad Mudharabah dalam operasionalnya (Bank Muamalat, 2024a). Akad Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terjadi kelalaian atau kesalahan oleh pengelola.

Akad Mudharabah di Bank Muamalat digunakan pada penghimpunan dana dan pembiayaan. Proses implementasi mudharabah melalui tabungan antara lain:

Tabel 5 Tahap Implementasi Akad Tabungan Mudharabah di Bank Muamalat

No.	Proses	Penjelasan
1	Pembukaan Rekening Mudharabah	Nasabah yang ingin berinvestasi membuka rekening Mudharabah di Bank Muamalat. Nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib).
2	Penempatan Dana	Nasabah menempatkan dana mereka di rekening Mudharabah. Dana yang dihimpun digunakan oleh bank untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.
3	Pelaksanaan Investasi	Bank Muamalat mengelola dana nasabah dalam berbagai bentuk usaha atau proyek yang halal dan produktif. Setiap usaha atau proyek diawasi untuk memastikan sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi).
4	Pembagian Keuntungan	Keuntungan dari hasil pengelolaan dana dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah (rasio pembagian) yang disepakati di awal perjanjian. Nisbah ini dinyatakan dalam bentuk persentase dari keuntungan.
5	Laporan dan Transparansi	Bank Muamalat memberikan laporan secara berkala kepada nasabah mengenai kinerja investasi dan keuntungan yang dihasilkan. Transparansi dijaga agar nasabah dapat memantau perkembangan dana mereka.
6	Penanganan Kerugian	Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (nasabah), kecuali jika kerugian terjadi karena kelalaian atau kesalahan dari pihak bank. Dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan dari bank, maka bank bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sumber: (Bank Indonesia, 2005, 2007)

Berikut ini perbandingan Kinerja Penghimpunan Dana Melalui Akad Mudharabah dan Wadiah di Bank Muamalat:

Tabel 6 Kinerja Penghimpunan Dana Bank Muamalat

Uraian	2023
Giro wadiah	1.798.469.000.000
Deposito mudharabah	2.743.473.000.000
Tabungan wadiah	259.225.000.000
Tabungan mudharabah	3.003.000.000
Lainnya	34.172.000.000

Sumber: (Bank Muamalat, 2024a)

Jumlah dana yang dihimpun melalui akad deposito mudharabah mencapai 2,7 Triliun, Giro Wadiah 1,7 Triliun, Tabungan Wadiah 259 Miliar, Tabungan Mudharabah 3 Miliar, dan lainnya 34 Triliun. Minat nasabah terhadap tabungan mudharabah relatif paling rendah dan jika dibandingkan dengan tabungan wadiah maka perbandingannya adalah 1:86. Kemudian penyaluran dana bank Bank Muamalat menggunakan pembiayaan dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 7 Tahap Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat

No.	Proses	Penjelasan
1	Pengajuan Pembiayaan	Nasabah yang membutuhkan modal untuk usaha mengajukan permohonan pembiayaan Mudharabah ke Bank Muamalat. Pengajuan dilengkapi dengan proposal usaha yang mencakup rencana bisnis, analisis pasar, dan proyeksi keuangan.
2	Analisis dan Penilaian	Bank Muamalat melakukan analisis kelayakan usaha yang diajukan oleh nasabah. Penilaian mencakup aspek finansial, manajerial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
3	Persetujuan dan Penandatanganan Akad	Jika usaha dinilai layak, bank menyetujui permohonan pembiayaan dan menyusun nisbah (rasio pembagian keuntungan). Akad Mudharabah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang mencakup ketentuan pembiayaan, rasio pembagian keuntungan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
4	Penyaluran Dana	Bank Muamalat menyalurkan dana kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dana ini digunakan oleh nasabah untuk menjalankan usaha yang telah direncanakan.
5	Pelaksanaan Usaha	Nasabah mengelola dan menjalankan usaha sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan. Bank Muamalat melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan rencana yang telah disepakati.
6	Pembagian Keuntungan	Keuntungan usaha dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Pembagian dilakukan secara periodik sesuai dengan kesepakatan (bulanan, triwulanan, atau tahunan).
7	Pelaporan dan Transparansi	Nasabah diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan dan kinerja usaha secara berkala kepada bank. Bank Muamalat memastikan transparansi dalam setiap transaksi dan pengelolaan dana.
8	Penanganan Kerugian	Jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (bank) kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah. Dalam kasus kelalaian atau kesalahan pengelola, nasabah bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sumber: (Bank Indonesia, 2005, 2007)

Berikut ini perbandingan kinerja akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Muamalat:

Tabel 8 Kinerja Pembiayaan Bank Muamalat

Uraian	2023	2022	2021
--------	------	------	------

Pembiayaan Mudharabah	594.000.000.000	564.000.000.000	526.000.000.000
Pembiayaan Musyarakah	15.382.000.000.000	10.695.000.000.000	9.122.000.000.000

Sumber: (Bank Muamalat, 2024a)

Jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2023 perbandingan pembiayaan Mudharabah (594 miliar) dengan Musyarakah (15,382 miliar) adalah 1:25. Angka ini menunjukkan minat nasabah Bank Muamalat pada pembiayaan mudharabah jauh lebih rendah dari pada musyarakah.

Akad Pembiayaan Mudharabah untuk investasi memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis musyarakah, murabahah, atau qard. Risiko ini terutama terkait dengan potensi kerugian usaha yang harus ditanggung oleh pemilik modal (bank) jika usaha tidak berhasil.

2. Implementasi Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang mengimplementasikan akad Mudharabah dalam operasionalnya (Bank Syariah Indonesia, 2024). Akad Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terjadi kelalaian atau kesalahan oleh pengelola.

Akad Mudharabah dalam konteks tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bentuk kerjasama di mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Melalui akad ini, dana yang disimpan oleh nasabah akan dikelola oleh bank untuk diinvestasikan dalam usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, dan keuntungan dari investasi tersebut dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati. Tahapan Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan di BSI antara lain:

Tabel 9 Tahap Implementasi Akad Tabungan Mudharabah di BSI

No.	Proses	Penjelasan
1	Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah	Nasabah yang ingin membuka tabungan Mudharabah datang ke BSI dan mengisi formulir pembukaan rekening. Nasabah menyetujui akad Mudharabah yang disediakan oleh BSI, yang mencakup ketentuan nisbah pembagian keuntungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme pengelolaan dana.
2	Penempatan Dana	Nasabah menyetorkan dana ke rekening tabungan Mudharabah. Dana yang ditempatkan oleh nasabah akan dikelola oleh BSI untuk diinvestasikan dalam usaha-usaha yang halal dan produktif sesuai dengan prinsip syariah.
3	Pengelolaan Dana oleh Bank	BSI mengelola dana nasabah dengan menginvestasikannya dalam berbagai proyek atau usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank bertanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi tersebut bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).
4	Pembagian Keuntungan	Keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana nasabah dibagi antara BSI dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad Mudharabah. Pembagian keuntungan dilakukan

		secara periodik, biasanya bulanan, dan dikreditkan ke rekening tabungan nasabah.
5	Laporan dan Transparansi	BSI memberikan laporan secara berkala kepada nasabah mengenai kinerja investasi dan keuntungan yang dihasilkan. Transparansi dijaga agar nasabah dapat memantau perkembangan dana mereka.
6	Penanganan Kerugian	Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (nasabah), kecuali jika kerugian terjadi karena kelalaian atau kesalahan dari pihak bank. Dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan dari bank, maka bank bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sumber: (Bank Indonesia, 2005, 2007)

Berikut ini perbandingan Kinerja Penghimpunan Dana Melalui Akad Mudharabah dan Wadiah di Bank Syariah Indonesia:

Tabel 10 Kinerja Penghimpunan Dana BSI

Uraian	2023
Giro wadiah	19.293.355.000.000
Deposito mudharabah	112.830.232.000.000
Tabungan wadiah	45.718.046.000.000
Tabungan mudharabah	77.099.281.000.000
Lainnya	19.541.100.000.000

Sumber: (Bank Syariah Indonesia, 2024)

Jumlah dana yang dihimpun melalui akad deposito mudharabah mencapai 112 Triliun, Giro Wadiah 19 Triliun, Tabungan Wadiah 45,7 Triliun, Tabungan Mudharabah 77 Triliun, dan lainnya 19,5 Triliun. Minat nasabah terhadap tabungan mudharabah di BSI lebih tinggi jika dibandingkan dengan tabungan wadiah dengan perbandingan adalah 1:1,7. Tahapan Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia antara lain:

No.	Proses	Penjelasan
1	Pengajuan Pembiayaan	Nasabah yang membutuhkan modal untuk usaha mengajukan permohonan pembiayaan Mudharabah ke BSI. Pengajuan dilengkapi dengan proposal usaha yang mencakup rencana bisnis, analisis pasar, dan proyeksi keuangan.
2	Analisis dan Penilaian	BSI melakukan analisis kelayakan usaha yang diajukan oleh nasabah. Penilaian mencakup aspek finansial, manajerial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
3	Persetujuan dan Penandatanganan Akad	Jika usaha dinilai layak, BSI menyetujui permohonan pembiayaan dan menyusun nisbah (rasio pembagian keuntungan). Akad Mudharabah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang mencakup ketentuan pembiayaan, rasio pembagian keuntungan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
4	Penyaluran Dana	BSI menyalurkan dana kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dana ini digunakan oleh nasabah untuk menjalankan usaha yang telah direncanakan.
5	Pelaksanaan Usaha	Nasabah mengelola dan menjalankan usaha sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan. BSI melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan rencana yang telah disepakati.

6	Pembagian Keuntungan	Keuntungan usaha dibagi antara BSI dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Pembagian secara periodik sesuai kesepakatan (bulanan, triwulanan, atau tahunan).
7	Laporan dan Transparansi	Nasabah diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan dan kinerja usaha secara berkala kepada BSI. BSI memastikan transparansi dalam setiap transaksi dan pengelolaan dana.
8	Penanganan Kerugian	Jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (BSI) kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah. Dalam kasus kelalaian atau kesalahan pengelola, nasabah bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sumber: (Bank Indonesia, 2005, 2007)

Berikut ini perbandingan kinerja akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia:

Tabel 11 Kinerja Pembiayaan BSI

Uraian	2023	2022	2021
Pembiayaan Mudharabah	1.831.652.000.000	1.001.957.000.000	1.592.314.000.000
Pembiayaan Musyarakah	83.756.501.000.000	66.450.946.000.000	53.903.123.000.000

Sumber: (Bank Syariah Indonesia, 2024)

Jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2023 perbandingan pembiayaan Mudharabah (1,8 triliun) dengan Musyarakah (83,7 triliun) adalah 1:46. Angka ini menunjukkan minat nasabah Bank Syariah Indonesia pada pembiayaan mudharabah jauh lebih rendah dari pada musyarakah. Bahkan gap perbandingannya jauh lebih besar dari pada bank Muamalat.

Akad Pembiayaan Mudharabah untuk investasi memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis musyarakah, murabahah, atau qard. Risiko ini terutama terkait dengan potensi kerugian usaha yang harus ditanggung oleh pemilik modal (bank) jika usaha tidak berhasil. Bank memiliki kecenderungan untuk memberikan pembiayaan dengan skema musyarakah bila dibandingkan dengan mudharabah.

SIMPULAN

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) dengan pembagian keuntungan yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali karena kelalaian pengelola. Ibn Rusyd membagi Mudharabah menjadi Mudharabah Muqayyadah (terikat) dan Mudharabah Muthlaqah (tidak terikat), menekankan risiko gharar dalam penilaian modal. Sementara itu, DSN MUI memberikan Fatwa sebagai panduan praktis yang relevan dengan kondisi keuangan modern Indonesia, mengklasifikasikan Mudharabah ke dalam empat bentuk: Muqayyadah, Muthlaqah, Tsuna'iyah (melibatkan dua pihak), dan Musytarakah (gabungan dengan Musyarakah). Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa pentingnya transparansi dan perlindungan dalam kontrak Mudharabah tidak bisa diabaikan. Ia juga menekankan perlunya fleksibilitas dalam penerapan Mudharabah untuk menyesuaikan dengan konteks ekonomi modern, sehingga tetap relevan dan efektif. Implementasi Mudharabah di Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia menunjukkan aplikasi nyata namun menghadapi tantangan seperti

pengawasan dan risiko operasional. Hambatan utama termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, risiko operasional dan pasar yang tinggi, serta keterbatasan regulasi dan infrastruktur. Meskipun Mudharabah memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan syariah, tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan penerapannya di Indonesia. Untuk meningkatkan implementasi *mudharabah* di lembaga keuangan syariah di Indonesia, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, edukasi dan literasi keuangan syariah harus diperluas agar masyarakat lebih memahami konsep dan manfaat *mudharabah*. Kedua, pengawasan dan regulasi dari OJK dan DSN MUI perlu diperkuat untuk memastikan transparansi dan perlindungan hak-hak semua pihak. Ketiga, pengembangan infrastruktur keuangan syariah yang mendukung pengelolaan risiko, termasuk penggunaan teknologi, perlu diprioritaskan. Keempat, diperlukan fleksibilitas dalam regulasi agar *mudharabah* dapat diterapkan sesuai perkembangan ekonomi modern. Selain itu, kolaborasi antar lembaga keuangan syariah dan pengembangan produk *mudharabah* yang responsif terhadap kebutuhan pasar, khususnya UMKM, dapat meningkatkan peran *mudharabah* sebagai instrumen keuangan syariah yang efektif di Indonesia.

REFERENSI

- Agustin, H. (2022). Sejarah Praktek Perbankan syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 230–244.
- Al-Madani, M. bin A. bin M. bin Â. al A. (1985). *Al-Muwaththa'*. Dâr Ihyâ' at-Turâts al-Ârab.
- Anjeli, S. A. V. (2023). KONSEP IBNU RUSYD DAN IDEA EKONOMI ISLAM KONTRIBUSINYA TERHADAP EKONOMI SYARIAH. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1–11.
- Antonio, muhammad S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Sampai Praktik* (1st ed.). Gema Insani dan Tazkia Cendekia.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (2005). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2007). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*. [https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/https://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Pages/1.3.2.2.Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana.aspx.pdf](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/https://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Pages/1.3.2.2.Prinsip%20Syariah%20dalam%20Kegiatan%20Penggugatan%20dan%20Penyaluran%20Dana.aspx.pdf)
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. Bank Indonesia.
- Bank Muamalat. (2024a). *Laporan Tahunan 2023: Creating New Growth Landscape for Sustainable Profitability*.
- Bank Muamalat. (2024b). *Produk & Layanan: Deposito*. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/deposito-consumer/deposito-ib-hijrah>
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *LAPORAN TAHUNAN 2023: Ekspansi dan Akselerasi Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*.
- Borhan, J. T., & Sa'ari, C. Z. (2007). Sumbangan Pemikiran Ibn Rushd (M. 595/1198) dalam Muamalah: Analisis Terhadap Akad Al-Mudarabah dalam Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. *Jurnal Usuluddin*, 26, 133–147.

- BSI. (2024). *BSI Tabungan Easy Mudharabah*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-easy-mudharabah>
- Cevherli, F. (2022). As a Commercial Genius Khadija bint Khuwaylid (RA) and Her Mudharabah Partnership with Prophet Muhammad (SAW). *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(3), 299–310.
- DSN-MUI. (2017). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 115/DSN-MUI/LX/2017 Tentang AKAD MUDHARABAH*.
- DSN-MUI. (2024). *Sekilas tentang DSN-MUI*. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>
- Fierro, M. (1999). The Legal Policies of the Almohad Caliphs and Ibn Rushd's Bidāyat al-Mujtahid. *Journal of Islamic Studies*, 10(3), 226–248.
- Fitriani, F. (2021). *Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili*. IAIN Parepare.
- Hakim, L., & Kholik, J. A. (2022). Qiradh dalam Perspektif Kitab Kifayah Al-Akhyar (Imam Taqiy Ad-Din Al-Hishni Asy-Fi'i). *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 2(2), 31–46.
- Haris, M. (2022). Ayat dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia). *Jurnal Landraad*, 1(2), 113–131.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41.
- Iqbal, M. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi pada Masa Nabi: Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(2), 23–35.
- Kurnaz, S. (2019). Ibn Rushd's Legal Hermeneutics and Moral Theory for a 'living Sharī'a'—an Alternative Approach to Islamic Law in Ibn Rushd's Bidāyat al-mujtahid. *Oxford Journal of Law and Religion*, 8(1), 174–205.
- Nufidatul, M., Ali, D., & Lilik, P. (2020). Understanding the lost contracts and implementation of mudharabah banking Sharia: from the perspective of contemporary Islamic academics and practitioners. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 98(2), 101–108.
- Rahayuningsih, E. (2023). Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al Shariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3812–3823.
- Sani, M. M. (2021). *Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh dalam Tafsîr Al-Manâr dengan Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsîr Al-Munîr Tentang Konsep Riba*. Institut PTIQ Jakarta.
- Sri Kurnialis, & Husni Thamrin. (2021). Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 52–59. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8521](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8521)
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 4(1), 62–78.
- Trimulato, T. (2015). Pengembangan produk bank syariah melalui investasi mudharabah dengan bagi hasil yang pasti. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 74–87.
- UU No. 21. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Watiningsih, L. (2016). *Analisis Risiko Transaksi Akad Mudharabah*. Universitas

- Brawijaya.
- Yahya Ibn Sharf Al-Nawawi. (1991). *Raudhatu At-Tolibinwa Umdat Al-Muftin*. Maktab Al-Islami.
- Zuhayli, W., Gamal, M. A., & Eissa, M. S. (2003). *Financial transactions in Islamic jurisprudence*. Dar al-Fikr.